

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli obat dengan sistem kupon berhadiah di Apotek Ghriya Sehat Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dengan menaikkan harga dari harga normal, kemudian digunakan untuk biaya hadiah. Hal ini memicu terjadinya persaingan yang tidak sehat dan berdampak, konsumen merasa tidak puas, tidak loyal dan keberlangsungan apotek juga akan terancam.
2. Dalam transaksi jual beli dengan sistem kupon berhadiah yang hadiahnya diperoleh dari menaikkan harga dari harga normal, sebagaimana yang di praktekkan di Apotek Ghriya Sehat Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, secara tidak langsung memperjualbelikan kupon berhadiah tersebut kepada pembeli. Sehingga apabila pembeli tidak mendapatkan hadiah, mereka akan merasa rugi. Jual beli tersebut terdapat unsur *al-maysir* (judi), dimana pihak yang menang akan mendapatkan dari pihak yang kalah atau pihak yang beruntung akan mendapatkan dari pihak yang tidak beruntung. Hal tersebut juga mengandung unsur penipuan (*gharar*) dan juga mengandung unsur *ighra* yaitu memberi iming-iming atau daya tarik luar biasa. Seorang yang membeli kupon

berhadiah pasti dalam hatinya berharap mendapat untung atau hadiah meskipun dia beralasan ingin menyumbang ataupun dengan alasan lain yang sepertinya baik. Maka hal tersebutlah yang tidak diperbolehkan oleh hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis sampaikan beberapa saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam praktek jual beli obat dengan sistem kupon berhadiah ini seharusnya diselenggarakan menggunakan dana yang terkumpul tidak dari program yang telah ditetapkan lebih dahulu, dan dilaksanakan sesuai dengan ajaran hukum Islam.
2. Dalam semua pihak yang terikat dengan transaksi jual beli adalah Pembeli hendaknya selektif terhadap barang yang akan dibeli, terutama yang menawarkan hadiah, senantiasa berpegang teguh pada ajaran agama. Dan setidaknya penyelenggaraan kupon berhadiah tersebut sudah didasarkan adanya perizinan, dan secara logika kecil mungkin instansi bersedia dilibatkan dengan tanpa dasar hukum yang jelas, kelengkapan ini semata guna menghindari tuntutan dari pihak yang merasa tidak puas dengan hasil pengundian tersebut.

C. Penutup

Puji syukur alhamdulillah rabbil' alamin, sebagai pemberi syafa'at yang sempurna kepada umat Islam khususnya dan kepada seluruh manusia serta alam pada umumnya yang telah memberikan bantuan tiada kiranya baik berupa kasih sayang, petunjuk, kesehatan, rizki, ilmu, dan banyak lagi yang lainnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari, sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam menyusun skripsi. Namun masih banyak kekurangan dan banyak kesalahan baik dari segi penulisan kata-katanya, referensinya dan lain sebagainya. Meski demikian, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin seoptimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Semoga skripsi ini dapat diterima untuk memperoleah, dan melengkapi syarat-syarat sarjana strata 1. Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan, bermanfaat sebagai tambahan ilmu dan wawasan bagi para pembaca dan penulis di masa-masa yang akan datang. Amin yaa Robbal' alamin.